



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kab/01.16/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas laporan dari peserta pemilu yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih Kabupaten Aceh Utara atas laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari:

Nama : **Zulkifli**
No. KTP : 1108010304840002
Alamat : Dusun Bineh Jalan Gampong
Ceumpeudak Kecamatan Tanah
Jambo Aye Kabupaten Aceh
Utara
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Hp : 081360002800

Nama : **H. Mulyadi. CH**
No. KTP : 1108141808620001
Alamat : Dusun Damai Gampong
Rawang Itek Kecamatan Tanah
Jambo Aye Kabupaten Aceh
Utara
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRK Aceh Utara
Hp : 0811671344

Keduanya bertindak selaku warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2019 memberika kuasa khusus kepada Razali Amin, SH.LLM,MKn dan Abdul Aziz, SH.

- b) Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada pokoknya menentukan: Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Terlapor I (PPK Kecamatan Seunuddon) melakukan Rekapitulasi Suara ditingkat Kecamatan Seunuddon;
3. Bahwa peristiwa laporan yang diajukan oleh Pelapor adalah: rekapitulasi yang dilakukan oleh Terlapor I tidak sesuai dengan tata cara atau melanggar tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu);
4. Bahwa laporan aquo diajukan oleh pelapor kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 29 April 2019, maka laporan yang diajukan oleh pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminstrasi Pemilihan Umum;

b) Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dan pelanggaran Administratif Pemilu TSM salah satunya adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
2. Bahwa Pelapor menemukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan oleh Terlapor I (PPK Kecamatan Seunuddon) dimana Terlapor I sebagai penyelenggara pemilu ditingkat Kecamatan melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2009 (Formulir Model DA1-DPRK) dengan tidak didasarkan pada sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRK);-
3. Bahwa Terlapor I (PPK Kecamatan Seunuddon) dalam melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRK) adalah nyata-nyata telah tidak sesuai dengan tata cara atau melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan tidak meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara dan suara tidak sah dalam formulir C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-

DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram, sehingga telah tidak sesuai dengan administrasi Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2019 yang mengakibatkan adanya kekeliruan dan kesalahan input data tersebut.

4. Bahwa Terlapor I (PPK Kecamatan Seunuddon) telah nyata-nyata melakukan tindakan yang tidak netral dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPR) dengan tidak didasarkan pada sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan umum tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRK), dengan melakukan penggelêmbugan suara kepada beberapa partai tertentu, sehingga nyata-nyata telah tidak sesuai dengan tata cara atau melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme administrasi pelaksanaan pemilihan (Pemilu);
5. Bahwa karenanya Terlapor I (PPK Kecamatan Seunuddon) telah nyata-nyata melakukan tindakan yang tidak netral dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk tingkat Kecamatan Seunuddon dengan tidak mengakomodir protes dari saksi-saksi beberapa Partai Politik, sehingga nyata-nyata telah tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.

c) Petitum (Hal-Hal yang diminta untuk diputuskan) -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya;----

2. Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seunuddon melalui Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara ulang Kecamatan Seunuddon paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan dibacakan;-----
4. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seunuddon dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan putusan ini;

d) Bukti-Bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

No	Dokumen	Kode Bukti
1	Sertifikat hasil perhitungan suara (Model C1-Plano DPR)	Bukti P-1
2	Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara (Model DA1-Plano)	Bukti P-2
3	Surat keberatan saksi (Model DA2-KPU)	Bukti-P3

e) Keterangan Saksi dan Pihak Terkait-----

Keterangan Saksi-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Asnawi, dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi adalah saksi yang diberikan mandat oleh PKS untuk melihat tahapan rekapitulasi suara I tingkat kecamatan Seunuddon.
- Bahwa benar yang melakukan rekapitulasi di Seunuddon adalah Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bahwa rekapitulasi suara di lakukan di Kecamatan dengan menggunakan Balai Desa;
- Bahwa rekapitulasi dilakukan juga pada tanggal 24 April 2019.
- Bahwa saksi melihat data rekapitulasi untuk PKS dan Partai lain yaitu PAN sudah tidak sesuai dengan C1.
- Bahwa Bahwa benar DAAI tidak langsung di print oleh PPK namun ditunda, dan hingga hari ini belum diserahkan.
- Bahwa setelah direkap, saksi melihat hasil rekap sudah beda, menyampaikan keberatan untuk perbaiki dan dilakukan print DAAI namun penyelenggara tidak mau merespon langsung.
- Bahwa benar saksi ada menyampaikan keberatan secara tertulis kepada PPK.

2. Saksi Taufik Hidayah, dibawah sumpah menerangkan:--

- Bahwa benar saksi adalah saksi yang membantu saksi Mawardi (Saksi Parpol) untuk melihat rekapitulasi suara di Kecamatan Seunuddon
- Bahwa benar saksi walaupun tidak diberi mandate oleh parpol, saksi sempat dan ada masuk kedalam ruang balai rekapitulasi suara untuk membantu saksi yang ada mandatnya.
- Bahwa saksi ada melihat kotak suara yang telah dibuka
- Bahwa benar saksi ada melihat proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK tidak ada mengeprint

langsung DAA1 untuk diberikan kepada saksi yang diberi mandat;

- Bahwa benar saudara saksi Mawardi ada menyampaikan keberatan, setelah melihat rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK tidak benar dan sudah tidak sesuai aturan;
- Bahwa benar rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK tidak sesuai dengan C1.

Keterangan Pihak Terkait-----

Ketua dan Anggota Panwascam Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dengan sumpah dan jabatannya menerangkan: -----

- Bahwa benar Pihak Terkait adalah bekerja sebagai Anggota Panwascam Kecamatan Seunuddon yang mengawasi tahapan pemilu di Kecamatan untuk Pemilu 2019; -----
- Bahwa benar Pihak Terkait selama rekapitulasi suara di Kecamatan aktif memastikan tahapan berjalan dengan baik;
- Bahwa benar Pihak Terkait, melihat PPK tidak melakukan print DAAI langsung untuk diberikan kepada Saksi Parpol.
- Bahwa benar di Seunuddon ada pembukaan kotak suara bukan merusak kotak suara.
- Bahwa benar di Seunuddon PPK membuka kotak suara berdasarkan kesepakatan beberapa saksi, dan dilakukan untuk mengambil C1 Plano yang tertukar penyimpanannya yang tidak sesuai kotak, sehingga harus di buka.
- Bahwa benar ada perbedaan angka pada setelah dilakukan rekapitulasi dan tidak sesuai dengan DAA1.

- Bahwa benar para saksi tidak mengetahui langsung karena tidak diberikan DAA1 oleh PPK.
- Bahwa benar kami sudah menyarankan kepada PPK untuk dilakukan mekanisme rekapitulasi suara dengan benar sesuai prosedur.

1. Uraian Jawaban Terlapor-----

a). Jawaban Terlapor I

Bahwa uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh Pelapor pada huruf a) dan huruf b), dengan ini Terlapor I memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa apabila terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, saksi atau Panwaslu dapat mengajukan keberatan untuk dilakukan pembetulan.
- Bahwa terhadap rapat pleno yang telah dilakukan oleh Terlapor I, tidak terdapat keberatan saksi atau Panwaslih.
- Bahwa terhadap formulir DAA1 dan DA1 seluruh saksi yang hadir pada tanggal 27 April 2019 telah menandatangani, dan ini membuktikan bahwa tidak adanya keberatan dari saksi atau Panwaslih.

b). Jawaban Terlapor II

Bahwa uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan oleh Pelapor pada angka 1,2,3,4 dan 5, dengan ini Terlapor I memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Terlapor I melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat

Kecamatan pada tanggal 19 s/d 24 April 2019 di Aula

Kantor Camat Seunuddon;

Bahwa pada pukul 15.00 WIB, saksi yang telah hadir sebanyak 15 (lima belas) saksi, sehingga Terlapor I membuka rapat pleno dan menyampaikan secara lisan terkait jadwal dan agenda rapat pleno tersebut kepada seluruh peserta rapat pleno;

Bahwa Terlapor I telah menjelaskan secara lisan, bahwa rapat pleno yang akan dilaksanakan berdasarkan data yang terdapat pada Formulir Model C1-PPWP, C1-DPR, C1-DPD, C1-DPRA, C1-DPRK yang ada dalam kotak suara yang masih dalam keadaan tersegel.

Bahwa Terlapor juga menyampaikan secara lisan agar kepada seluruh saksi yang hadir untuk tidak meninggalkan rapat pleno hingga rapat pleno selesai dilaksanakan;

Bahwa Terlapor juga menyampaikan apabila terdapat perbedaan data yang ada pada saksi agar menyampaikan keberatan, sehingga dapat bersama-sama melakukan pembetulan terhadap perbedaan data tersebut;

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 pukul 18.00 WIB , Terlapor I selesai melakukan rekap terhadap Formulir DAA1, dan melakukan pencetakan terhadap Formulir DAAI untuk memudahkan dalam merekap Formulir DA1;

Bahwa pada pukul 16.00 WIB tanggal 26 April 2019, Terlapor I selesai melakukan rekap terhadap Formulir DA1, dan pukul 20.00 kemudian melakukan pencetakan untuk segera ditandatangani oleh Terlapor I dan Para Saksi termasuk dari Pelapor.

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa rapat pleno, tidak terdapat saksi yang melakukan sanggahan baik terhadap prosedur rapat pleno ataupun selisih perhitungan perolehan suara pada Pemilu 2019.

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan untuk memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan
- b. Menyatakan Terlapor telah sesuai prosedur dalam melaksanakan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Atau apabila Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

c). Bukti-Bukti Terlapor-----

- Bukti Surat-----

Bahwa Terlapor di depan persidangan 3 Mei 2019 tidak mengajukan bukti tertulis.

- Saksi -----

Bahwa didepan persidangan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019, terlapor I dan Terlapor II tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Pemeriksa telah memberikan kesempatan.

2. Kesimpulan Pelapor, Terlapor, Pihak terkait. -----

Kesimpulan Pelapor:

Pelapor melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan Kesimpulan dalam Perkara Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/PL/LP/ADM/Kab/01.16/IV/2019 di Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

I. Dalam Laporan:

1. Bahwa berdasarkan laporan Pelapor ditemukan fakta hukum, yaitu: benar rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Terlapor I (PPK

Kecamatan Seunuddon) pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, sekira pukul 18.00 WIB, dilakukan tidak sesuai dengan tata cara atau melanggar tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu);-----

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, benar Terlapor I telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 dengan cara melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (FORMULIR MODEL DA1-DPRK) dengan tidak didasarkan pada sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (FORMULIR MODEL C1-DPRK);-----
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, benar Terlapor I telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 dengan cara nyata-nyata melakukan tindakan yang tidak netral dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (FORMULIR MODEL DA1-DPRK) dengan tidak didasarkan pada sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (FORMULIR MODEL C1-DPRK), dengan melakukan pengelembungan suara kepada beberapa partai tertentu;-----
4. Bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan majelis pemeriksa, yaitu: 1). Saksi

Asnawi, dan 2). Taufik Hidayah, dengan kesimpulan keterangannya adalah: Benar Terlapor I dalam melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (FORMULIR MODEL DA1-DPRK) dengan tidak didasarkan pada sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (FORMULIR MODEL C1-DPRK) dan telah melakukan pengelembungan suara kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan tidak mengakomodir adanya keberatan dari saksi-saksi, sehingga telah nyata melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu);-----

5. Bahwa berdasarkan keterangan langsung Terlapor I didepan persidangan dan dikuatkan dengan keterangan Pihak Terkait (Panwas Kecamatan Seunuddon) ditemukan fakta hukum, benar telah ditemukan perolehan suara dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak sesuai yang tercantum dalam FORMULIR MODEL DA1-DPRK. Adanya pembukaan kota suara karena ditemukan ketidaksesuaian perolehan suara dalam Formulir Model DA1 dengan Formulir Model C1, sehingga dikembalikan ke Formulir Model C1 Plano;-----

6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Pemeriksa Panwaslih Aceh Utara, maka berdasarkan hukum Majelis Pemeriksa Panwaslih Aceh Utara untuk mengabulkan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum

(Pemilu) Tahun 2019 yang dilakukan oleh Terlapor I, dengan memerintahkan kepada Terlapor I (PPK Seunuddon) melalui Terlapor II (KIP Kabupaten Aceh Utara) untuk melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang di Kecamatan Seunuddon paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan dibacakan;-

II. Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan Kesimpulan Pelapor di atas, Pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara yang memeriksa dan menyelesaikan Perkara Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/PL/LP/ADM/Kab/01.16/IV/2019, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:-----

- 1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;**
- 3. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seunuddon melalui Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang di Kecamatan Seunuddon paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan dibacakan;**
- 4. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seunuddon dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Putusan ini;**

Atau:

Apabila Majelis Pemeriksa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- **Kesimpulan Terlapor**

Bahwa Terlapor pada persidangan hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 tidak menyampaikan kesimpulannya baik secara lisan dan tulisan.

- **Kesimpulan Pihak Terkait**

Kesimpulan Pihak Terkait (Panwascam Kecamatan Seunuddon).

Bahwa Pihak Terkait tidak menyampaikan kesimpulannya, dan menyerahkan putusan terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, sepenuhnya kepada Majelis Pemeriksa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara.

3. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

1. Menimbang, bahwa Pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan *a quo*. ---
2. Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melakukan proses rekapitulasi hasil dan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sesuai dengan tata acara dan prosedur atau mekanisme.
3. Menimbang, bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan pemilihan hasil pemilihan umum Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Seunuddon (Terlapor I) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan perhitungan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e yaitu meneliti dan membaca dengan cermat serta jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1 -DPR berhologram, Model C1- DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram. Dan berdasarkan fakta dipersidangan Terlapor 1 dan Terlapor II tidak melaksanakan tata cara, mekanisme rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dengan baik, dimana Terlapor I (PPK Kecamatan Seunuddon) melakukan Rekapitulasi suara tidak didasarkan pada Model C1-Plano.

4. Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara terungkap didepan persidangan, dalam menjalankan ketentuan administrasi pemilu tahun 2019 yaitu mewajibkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menyerahkan DAA1 kepada saksi Peserta Pemilu setelah melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan namun oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Seunuddon tidak pernah memberikan DAA1 tersebut kepada Saksi Pelapor dan juga kepada Panitia Pengawas Kecamatan Seunuddon.

5. Menimbang, bahwa di depan persidangan terungkap Panitia Pemilihan Kecamatan Seunuddon, telah melakukan rekapitulasi suara di Kecamatan Seunuddon, dengan tidak didasarkan pada tata cara, prosedur atau mekanisme hal ini terungkap dari keterangan Terlapor I, dimana Terlapor I membenarkan DAA1 tidak langsung di Print dan diberikan kepada Saksi Parpol, sehingga Rekapitulasi Suara tersebut atau DAA1 tidak diketahui oleh para saksi dan Pengawas Kecamatan.
6. Menimbang, bahwa di depan persidangan terungkap, keterangan Terlapor I (PPK) dan Keterangan Pihak Terkait (Panwascam), benar PPK selaku penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan tidak pernah memberikan DAA1 kepada Pelapor dan juga Pengawas Pemilihan Kecamatan. Sehingga sangat beralasan hukum Majelis Pemeriksa untuk mempertimbangkannya.
7. Menimbang, bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II dengan tidak melaksanakan tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraa Pemilu adalah pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
8. Menimbang, bahwa Terlapor I didepan persidangan mengakui bahwa ada perubahan angka atau jumlah suara Pelapor setelah dilakukan print DAA1, namun Terlapor I sebagai

Anggota PKK tidak mengetahui kenapa angka tersebut berubah.

9. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapatkan, Saksi Partai dari Pelapor mengajukan keberatan atas tata cara rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang sudah tidak sesuai mekanisme dengan mengisi form Model DA2-KPU sebagai syarat penyampaian keberatan dengan judul Form yaitu Pernyataan Keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, sehingga sangat beralasan majelis pemeriksa untuk mengabulkan laporan pelapor.
10. Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis pemeriksa berkesimpulan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu berpendapat sangat beralasan hukum untuk mengabulkan laporan Pelapor;-----

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4
Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
3. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Seunuddon melalui Komisi Pemilihan Umum (KIP) Kabupaten
Aceh Utara untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap
tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara di
Kecamatan Seunuddon sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat
pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Utara pada hari jum'at tanggal tiga
bulan mei tahun dua ribu sembilan belas oleh **1) Safwani, 2) Yusriadi,**
3) T. Yuherli Basri, 4) Muhammad Nur Furqan, 5) Zulkarnaini,
masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Aceh
Utara dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka
untuk umum pada hari jum'at tanggal tiga bulan mei tahun dua ribu
sembilan belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Panwaslih Kabupaten Aceh Utara

Ttd

Safwani

Ttd

Yusriadi

ttd

Muhammad Nur Furqan

ttd

Zulkarnaini

ttd

T. Yuherli Basri

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Charli Ibnu Chaldun

NIP. 198101102014061005